



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUS, S.E., bertempat tinggal di Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Tempat Tanggal lahir di Wanggudu Raya tanggal 4 Oktober 1993, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk perubahan nama Pemohon yang semula Agus menjadi Agus Suma, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7409011708930002 tanggal 22-08-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pemohon Bernama Agus, Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Wanggudu Raya pada tanggal 04-10-1993, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 7409-LT-03042014-0064 tanggal 11-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Agus menjadi Agus Suma;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama ayah;
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bersama ini pemohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Agus menjadi Agus Suma;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe kepulauan untuk menambahkan nama pemohon Agus menjadi Agus Suma pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran No. 7409-LT-03042014-0064 tanggal 11-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 993.0067081 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7412012108190003 tertanggal 21 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409011708930002 atas nama Agus, S.E, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Unh



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd 0009306 tanggal 30 Juni 2005 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-20 DI 0097193 tanggal 23 Juni 2008 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-20 Mk 0005124 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Kendari Nomor 050/06-A/2018 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Transkrip Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari Nomor 050/06-B/2018 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Agus, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Helmi Zulfiani Malica**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari Agus menjadi Agus Suma, dengan menambahkan nama bapak kandung Pemohon, Suma;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan karena Pemohon cerita kepada Saksi saat di Kantor;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama Pemohon terlalu pendek, dan Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama bapaknya sehingga nama Pemohon menjadi Agus Suma;
 - Bahwa nama panggilan sehari-hari dari pemohon adalah Agus;



- Bahwa Pemohon lahir di Wanggudu tanggal 4 Oktober 1993;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat KTP Pemohon, dan didalam KTP tersebut tidak ada tambahan nama selain Agus;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah memiliki masalah keuangan atau tunggakan hutang di lembaga keuangan maupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

2. **Manulunga Adikara Ahlan**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari Agus menjadi Agus Suma, dengan menambahkan nama bapak kandung Pemohon, Suma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan karena Pemohon cerita kepada Saksi saat di Kantor;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama Pemohon terlalu pendek, dan Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama bapaknya sehingga nama Pemohon menjadi Agus Suma;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari dari pemohon adalah Agus;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat KTP Pemohon, dan didalam KTP tersebut tidak ada tambahan nama selain Agus;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah memiliki masalah keuangan atau tunggakan hutang di lembaga keuangan maupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409011708930002 atas nama Agus, S.E., serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7412012108190003 tertanggal 21 Agustus 2019 disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah



diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Helmi Zulfiani Malica dan Saksi Manulunga Adikara Ahlan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah Agus, dan nama panggilan sehari-hari dari Pemohon adalah Agus;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 1993 di Wanggudu Raya;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Agus, dan tidak ada nama lain dibelakang atau didepan nama Agus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dari Agus menjadi Agus Suma;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama Pemohon terlalu pendek, dan Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama bapaknya sehingga nama Pemohon menjadi Agus Suma;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah keuangan atau tunggakan hutang di lembaga keuangan maupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan nama Pemohon yang semula Agus menjadi Agus Suma, perubahan nama tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama Pemohon terlalu pendek, dan Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama bapaknya sehingga nama Pemohon menjadi Agus Suma, serta Pemohon tidak pernah memiliki masalah keuangan atau tunggakan hutang di lembaga keuangan maupun tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Agus menjadi Agus Suma;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe kepulauan untuk menambahkan nama pemohon Agus menjadi Agus Suma pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran No. 7409-LT-03042014-0064 tanggal 11-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis 10 November 2022 oleh Halim Jatining Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TT

TTD

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp	75.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	10.000,00	
- Materai	Rp	10.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)